

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI DAMPAK KAWIN PAKSA
TERHADAP PERCERAIAN DI INDONESIA DIKAITKAN
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 ATAS
PERUBAHAN UU NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI
MANUSIA

A. Tinjauan tentang Perjudohan Dalam Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Dari sudut ilmu bahasa atau semantik perkataan perkawinan berasal dari kata “kawin” yang merupakan terjemahan dari bahasa Arab “nikah” dimana perkataan nikah ini memiliki dua pengertian yaitu dalam arti yang sebenarnya dan arti kiasan. Dalam arti yang sebenarnya kata “nikah” artinya adalah “berkumpul”, sedangkan dalam arti kiasan berarti aqad atau “mengadakan perjanjian perkawinan.” Istilah “kawin” digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan dan manusia serta menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan istilah ‘kawin’, nikah hanya dipergunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama (Santoso, 2016).

Perkawinan menurut B. Ter Haan Bzn yang menjelaskan dari sisi hukum adat adalah suatu usaha untuk melanjutkan keturunan, dimana perkawinan di samping masalah pribadi juga merupakan masalah keluarga dan masyarakat.

Dilihat dari segi hukum Islam, maka perkawinan merupakan perjanjian, dimana dalam QS. An-Nisa' ayat 21, menyatakan bahwa, "... Perkawinan adalah suatu perjanjian yang sangat kuat," disebut dengan kata-kata "*mistaqaan ghaliizhaan*". Perkawinan disebut juga perjanjian karna didalamnya terdapat akad nikah, rukun serta syarat tertentu untuk menciptakan ikatan perkawinan tersebut.

Perjanjian dalam perkawinan ini mempunyai atau mengandung tiga karakter khusus, sebagai berikut (Soemiyati, 1982):

- a. Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa unsur sukarela dari kedua belah pihak.
- b. Kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) yang mengikat persetujuan perkawinan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukum-hukumnya.
- c. Persetujuan perkawinan itu mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Perkawinan dapat dijelaskan sebagai suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia, dimana hal ini memperjelas pengertian bahwa perkawinan adalah perjanjian. Sebagai perjanjian, perkawinan mengandung pengertian adanya kemauan bebas antara dua pihak yang saling berjanji, berdasarkan prinsip suka sama suka. Jadi, perkawinan jauh sekali dari segala yang dapat diartikan sebagai mengandung suatu paksaan.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan definisi perkawinan ialah “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

2. Pengertian perjodohan

Perjodohan berasal dari kata ‘jodoh’ yang berarti pasangan atau (barang apa yang cocok hingga menjadikan sepasang), lalu arti dari ‘perjodohan’ sendiri ialah mempertunangkan, memperistrikan atau mempersuamikan (Poerwadarminta, 2009). Perjodohan adalah proses ikatan hubungan yang di rencanakan oleh pihak keluarga tanpa sepengetahuan kedua belah pihak yaitu anak yang di jodohkan, perjodohan juga sering di lakukan sewaktu anak masih di dalam kandungan dengan perjanjian oleh dua belah pihak keluarga (Indah, 2022).

Secara istilah, perjodohan ialah upaya untuk melakukakn atau menyatukan kedua anak manusia dengan adanya unsur pemaksaan, dimana menurut beberapa ahli ulama’ mengatakan bahwa perjodohan ialah suatu pernikahan atau perkawinan yang dilaksanakan bukan atas kemauan sendiri dan juga terdapat unsur desakan atau tekanan dari pihak orang tua maupun pihak yang hendak menjodohkan (Qadir, 1995).

Dalam istilah fiqih suatu perjodohan itu lebih dikenal suatu kejadian sosial yang berdampak atas tidak adanya kerelaan atau adanya kesewenang-

wenangan dalam menentukan sebuah pilihan hidup, tentu saja ini banyak terjadi di kalangan masyarakat sekitar kita dan merupakan gejala sosial di tengah masyarakat (Qadir, 1995).

3. Pengertian Kawin Paksa

Kawin paksa atau nikah paksa menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah mengerjakan sesuatu (pernikahan) yang diharuskan walaupun tidak mau. Menurut istilah, kawin paksa adalah perbatan yang dilakukan tanpa ada kerelaan antara pihak. Kata nikah paksa juga dikenal dengan istilah nikah ijbar, sedangkan nikah ijbar berawal dari kata “*ajbara-yujbiru ijbaraan*”. Mengenai nikah paksa atau kawin paksa itu sendiri memiliki arti pernikahan yang dilakukan dengan cara pemaksaan atau mengawinkan seseorang dengan cara pemaksaan dan keras tidak ada kerelaan diantara dua pihak (Faisal & Mukrimun, 2022).

Kawin paksa dapat didefinisikan juga sebagai sebagai sebuah perkawinan yang walinya memaksakan untuk melakukan pernikahan sedangkan si perempuan atau laki-laki tersebut tidak suka dengan pernikahan itu (Hariyanto & Fakhurrazi, 2023).

Kawin paksa atau pemaksaan perkawinan dapat dimaknai dua arti, pertama: pemaksaan yang dilakukan oleh suami dalam ikatan rumah tangga untuk melakukan hubungan seksual terhadap istri, kedua; pemaksaan yang dilakukan oleh orang tua kepada putrinya untuk menikah dengan laki-laki yang merupakan pilihan orang tua tersebut dan mutlak hukumnya untuk dituruti baik dalam ranah adat maupun kepentingan lainnya (Mohsi, 2020).

4. Faktor yang menyebabkan terjadinya kawin paksa dalam perijodohan

Setiap perijodohan yang dilakukan dapat disebabkan oleh beragam latar belakang sosial. Adapun diantaranya adalah:

a. Faktor Ekonomi

Perijodohan terjadi karena keadaan keluarga yang hidup di garis kemiskinan sehingga orang tua segera menikahkan anaknya dengan cara menjodohkan dengan pilihannya. Dengan alasan untuk mengamankan masa depan anak tersebut baik secara keuangan atau sosial, serta yang penting dengan pernikahan tersebut bisa mengurangi beban ekonomi orang tua.

b. Faktor Pendidikan

Perijodohan terjadi karena ingin menikahkan anaknya dengan seseorang yang sama dengan pendidikan anaknya pula ataupun ketika orang tua memiliki pandangan bahwa pendidikan bukanlah sesuatu yang penting karna bagi perempuan akan berakhir sama mengurus rumah tangga. Namun, Pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang, dengan pendidikan tinggi seseorang akan lebih mudah menerima atau memilih suatu perubahan yang lebih baik.

c. Faktor Keluarga

Perijodohan terjadi agar hubungan dua keluarga mereka tetap dekat meskipun kedua pasangan tersebut tidak menyetujui adanya

pernikahan tersebut. Disisi lain dalam hal ini orang tua dan keluarga sakan segera menikahkan anaknya jika sudah menginjak masa dewasa karna tidak merasa tenang sebelum anaknya menikah.

5. Dampak Kawin Paksa dalam Perjodohan di kehidupan rumah tangga

Perjodohan dilakukan oleh orang tua sebagai salah satu jalan untuk dapat menikahkan anaknya dengan seorang yang menurut mereka dianggap cocok atau pantas. Namun, pada dasarnya pilihan yang terbaik menurut orang tua belum tentu tepat untuk anaknya sehingga perjodohan itu kerap kali menimbulkan perceraian (Fadhila, 2021).

Perkawinan yang didasari oleh paksaan dalam perjodohan maka tidak akan bertahan lama, karena sejak awal dilandasi atas ketidaklaian antara kedua belah pihak yang hendak mengucapkan janji suci di depan mata Allah SWT. Dan juga sang calon mempelai juga harus orang-orang yang sejodoh, sehingga nanti dalam kehidupan pernikahan adanya keharmonisan di dalamnya, dan bilamana di dalam perkawinan awalnya didasari atas keterpaksaan perjodohan yang mana tidak ada kerelaan dalam hati kedua belah pihak (Mukhtar, 1993).

Pernikahan harus didasarkan pada keridhaan masing-masing pihak bukan karena paksaan, dalam pernikahan terdapat prinsip yang mana salah satunya yaitu adanya pernikahan bukan terjadi karena adanya keterpaksaan, apabila pernikahan yang dipaksakan terus berlanjut, maka akan mengganggu keharmonisan rumah tangga (Sukri, 2019).

Apabila perkawinan atas dasar perjodohan dilaksanakan maka kemungkinan besar akan timbul suatu masalah dalam kehidupan rumah tangga, berbagai pertengkaran, perselisihan dan kesalahpahaman, hal ini disebabkan karena tidak mau saling mengerti, seras kurangnya komunikasi diantara pasangan sebab belum begitu mengenal sifat diantara satu sama lain (Medhini, 2020).

B. Ketentuan Dasar Perkawinan yang sah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Perkawinan di Indonesia secara jelas mengatur mengenai dasar dasar Perkawinan yang terdiri dari 14 Bab dan 67 Pasal yang mengatur mengenai perkawinan di dalamnya. Pada Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” Selain hal tersebut, Undang-Undang Perkawinan di Indonesia sudah secara jelas mengatur mengenai syarat-syarat Perkawinan. Pada Bab 2 tentang Syarat-Syarat Perkawinan, adapun syarat-syarat perkawinan diantaranya:

1. Pasal 6 ayat (1) menyatakan, “Perkawinan harus dilandaskan atas persetujuan kedua calon mempelai”
2. Pasal 6 ayat (2) menyatakan, “ Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat iizin kedua orang tua”

3. Pasal 6 ayat (3) menyatakan, “Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.”
4. Pasal 6 ayat (4) menyatakan, “Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.”
5. Pasal 7 ayat (1) menyatakan, “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”

C. Tinjauan tentang Hak Asasi Manusia.

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan istilah dalam bahasa Indonesia untuk menyebut hak dasar yang dimiliki manusia. Secara istilah hak asasi diartikan sebagai hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, hak tersebut dibawa sejak manusia ke muka bumi sehingga hak tersebut bersifat fithri (kodrati) dan bukan pemberian manusia atau negara.

Dalam bahasa Inggris, istilah Hak Asasi Manusia dikenal dala 2 (dua) istilah yaitu, *Humanrights* yang diartikan dengan hak asasi manusia

dan *Fundamental rights* yang diartikan dengan hak dasar manusia (Ismiati, 2020).

Menurut Muladi, Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat secara alamiah (*inheren*) pada diri manusia sejak manusia lahir, dan tanpa hak tersebut manusia tidak dapat tumbuh dan berkembang sebagai manusia yang utuh, karena keberadaan hak asasi manusia yang begitu penting, tanpa hak asasi manusia, manusia tidak dapat mengembangkan bakat dan memenuhi kebutuhannya.

Hak asasi pada hakikatnya adalah seperangkat ketentuan untuk melindungi warga negara dari kemungkinan penindasan, pemasungan dan pembatasan ruang gerak warga negara oleh negara artinya ada pembatasan – pembatasan tertentu yang diberlakukan pada negara agar hak negara yang paling hakiki terlindungi dari kesewenangan kekuasaan (Muladi, 2009).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pasal 1 angka 1 menyebutkan:

“Hak Asasi Manusia ialah, “Seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Hak Asasi manusia merupakan hak yang diberikan Tuhan, sehingga hak tersebut bersifat melekat, kodrati dan universal. Hak tersebut tidak

tergantung oleh suatu disebabkan manusia lain, negara atau hukum, karena hak tersebut berkaitan dengan eksistensi manusia. Dengan demikian perbedaan jenis kelamin, ras, agama atau warna kulit tidak memengaruhi perbedaan terhadap eksistensi manusia, maka hak tersebut harus dihormati, dilindungi dan dihargai oleh siapapun. (Arifin, 2019)

2. Dasar-dasar Perlindungan Hak Asasi Manusia

Dasar-dasar Hak asasi manusia diatur dalam konstitusi dan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Konsep Hak Asasi Manusia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 bersumber pada Pancasila sebagai dasar ideologi dan dasar falsafah Negara. Oleh sebab itu, pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia bukanlah hasil dari suatu perjuangan bertahun-tahun tetapi pengakuan itu secara instrinsik melekat pada Pancasila yang tercermin dalam sila-silanya.

Pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Dasar Negara kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 secara sistematis diatur dalam Bab X yang berjudul Hak Asasi Manusia. Berkaitan dengan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum atas tindakan kawin paksa dalam perhubungan terdapat beberapa pasal dalam Undang-Undang dasar Negara Kesatuan republik Indonesia tahun 1945 yang dapat dijadikan landasan dasar jaminan perlindungan atas hak asasi manusia. Adapun diantaranya yaitu:

- a. Pasal 28B ayat (1) menyebutkan bahwa, “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”
- b. Pasal 28E ayat (2) menyebutkan bahwa, “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya”
- c. Pasal 28E ayat (3) menyebutkan bahwa, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”
- d. Pasal 28G ayat (1) menyebutkan bahwa, “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asai.”

Selain tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, dasar perlindungan Hak Asasi Manusia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam Bab II mengenai Asas-Asas Dasar diantaranya:

- a. Pasal 3 ayat (1) menyatakan, “Setiap orang bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati murni untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam semangat persaudaraan.”
- b. Pasal 3 ayat (3) menyatakan, “Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.”

- c. Pasal 4 menyatakan, “ Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.”
- d. Pasal 8 menyatakan, “Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah.”

Lalu, dalam kaitannya akan hidup berkeluarga dan melanjutkan keturunan, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ini sudah mengatur didalam Bab III tentang Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia, terdapat dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2). Pasal 10 ayat (1) menyatakan, “Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” dan Pasal 10 ayat (2) menyatakan bahwa, “Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

3. Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Para ahli menyepakati bahwa pelanggaran hak asasi manusia dimaknai sebagai pelanggaran terhadap kewajiban negara yang lahir dari instrumen-instrumen internasional hak asasi manusia. Pelanggaran hak

asasi manusia dapat berupa tindakan (*by commission*) dan karena pembiaran (*by omission*) (Wajdi, 2021).

Dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 menyebutkan bahwa pelanggaran hak asasi manusia adalah,

“Setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.”

Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dikategorikan atas 2 (dua) macam yaitu (Aryani & Hermantor, 2018):

1. Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) biasa

Pelanggaran ini sering disebut *Human rights abuse* atau *human rights violations* dimana pelakunya adalah perorangan, atau beberapa orang dan korbannya juga terbatas serta motif perbuatannya hanya berkisar pada masalah pribadi.

2. Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat

Pelanggaran HAM berat adalah pelanggaran HAM yang berdampak secara luas (skala nasional atau internasional), menimbulkan kerugian baik *materiil* maupun *immateriil* yang mengakibatkan perasaan tidak aman baik terhadap perorangan maupun masyarakat serta pelanggaran

hak asasi manusia berat bukan semata-mata masalah hukum (*legal heavy*), tetapi juga sarat dengan masalah politik (*political heavy*).

D. Kewenangan Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama

1. Kewenangan Kantor Urusan Agama

Putusan Menteri Agama Nomor.517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, tugas KUA adalah melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten dan Kota dibidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 telah menentukan bahwa pencatatan perceraian dilakukan oleh Pegawai Pencatat pada KUA Kecamatan, bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan Pegawai Pencatat pada Kantor Pencatatan Sipil bagi yang melangsungkan perkawinan menurut selain agama Islam. Kewenangan KUA sebagaimana di sebutkan dalam pasal 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 ayat (1) adalah:

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk;
- b. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam;
- c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan;
- d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah;
- e. Pelayanan bimbingan kemasjidan;

- f. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syari'ah;
- g. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam
- h. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan
- i. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.

2. Kewenangan Pengadilan Agama

Ketentuan mengenai peradilan agama diatur dengan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009. Kewenangan pengadilan agama ditegaskan dalam Pasal 49 yang menyebutkan bahwa, "Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah."

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Pengadilan Agama berwenang mengadili:

- a. Perkara Perdata: seperti perkara perkawinan, perceraian, waris, dan harta bersama.
- b. Perkara Ekonomi Syariah: terkait dengan perjanjian dan sengketa ekonomi yang berlandaskan hukum Islam.
- c. Perkara Tata Usaha Negara: terkait dengan keputusan administrasi yang dikeluarkan oleh instansi terkait dengan hukum Islam.